

**PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KETAREN,
KECAMATAN KABANJAHE, KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Program Studi
Hukum Pada Fakultas Sosial dan Hukum
Universitas Quality Berastagi



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo
Nama : PRIMALITNA TARIGAN
Program Studi : Hukum UQB
Fakultas : SOSIAL DAN HUKUM UQB

Medan, 22 May 2023

Menyetujui
Tim Pembimbing

Pembimbing Utama



Rayani Saragih S.H., M.H
NIP.0105109201

Pembimbing Pendamping



Maria Ferba Editya Simanjuntak S.H.,
M.H
NIP.0102028805

Ketua Program Studi
Universitas Quality Berastagi



Maslon Hutabalian S.H., M.H
NIP.0113038603

Dekan Soshum Uqb
Universitas Quality Berastagi



Rayani Saragih S.H., M.H
NIP.0105109201

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI UJIAN AKHIR STUDI
UJIAN AKHIR STUDI

Nama : PRIMALITNA TARIGAN
NPM : 1913010013
Fakultas : SOSIAL DAN HUKUM UQB
Prodi : Hukum UQB
Judul : Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

Bawa mahasiswa tersebut di atas benar telah melakukan perbaikan Ujian Akhir Studi sesuai dengan saran yang telah disampaikan para Bapak/Ibu tim pembanding pada waktu Ujian Akhir Studi.

No.	Nama Pembanding	keterangan	Tanda Tangan
1	Maslon Hutabalian S.H., M.H	Pembanding I	
2	Maria Ferba Editya Simanjuntak S.H., M.H	Pembanding II	
3	Rayani Saragih S.H., M.H	Pembanding III	



UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628) 92188
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

**BERITA ACARA
UJIAN AKHIR STUDI
PROGRAM STUDI HUKUM Uqb
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM UQB
UNIVERSITAS QUALITY**

Pada hari ini : Jumat , 07 Juli 2023 bertempat di ruang sidang Soshum Uqb Universitas Quality, Jalan Nguman Surbakti No. 18 Medan, telah dilaksanakan Ujian Akhir Studi atas :

Nama Mahasiswa	: PRIMALITNA TARIGAN
NPM	: 1913010013
Judul Skripsi	: Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

Dengan Tim Penguji :

No	Kriteria Penilaian	Nilai Rata-Rata	Persentase	Total Nilai
1	Seminar Proposal	78	20%	16
2	Seminar Hasil	89	35%	31
3	Ujian Akhir Studi	90	45%	41
Rata-Rata			88 (A-)	
Nilai Dengan Huruf			88 (A-)	

Berdasarkan hasil nilai diatas, maka Ujian Akhir Studi atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan :

LULUS

Demikian Berita Acara ini diperbaikan dengan sebenarnya.

Diketahui :

Dekan,



Rayani Saragih S.H., M.H.
NIDN. 0105109201

Medan,

Ketua Program Studi Hukum UQB



Maslon Hutabalian S.H., M.H.
NIDN. 0113038603

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, dan kesanggupan kepada peneliti, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun judul skripsi yang dibuat peneliti adalah : **“Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo”.**

Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini dan juga menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan selesai dengan baik, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Erna Frida. M.Si., selaku Rektor Universitas Quality Berastagi.
2. Ibu Rayani saragih S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality Berastagi dan selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Maslon hutabalian S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality Berastagi.
4. Ibu Maria Ferba Editiya Simajuntak S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu staf Pengajar dan pegawai Administrasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality Berastagi yang telah memberikan pendidikan, arahan, dan bimbingan.
6. Teristimewa, kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Alm Sastra Tarigan dan Ibunda Rosani Br Ginting yang telah memberikan segenap kasih sayang serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.

7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Adik penulis Lisentia Adriana Br Tarigan, Dinda Julipa Br Tarigan dan Vina Rubina Br Tarigan yang telah memberikan motivasi dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan motivasi :
 - 1) Chriswan Andika Sitepu
 - 2) Anggi Edi Suranta Surbakti
 - 3) Riadi Ananta Pura Ginting

Dan rekan-rekan yang lain yang tidak tersebutkan namanya satu per satu oleh penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya baik dalam isi maupun tulisan. Untuk ini penulis sangat berharap saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa.

Berastagi, April 2023
Penulis,

Primalitna Tarigan
NPM:1913010013

DAFTAR ISI

KATA PENGANATAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Orsinilitasi Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Teknik Pengumpulan Data	13
1.8 Analisis Data	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA	15
2.1 Peranan dan Fungsi BPD	15
2.1.1 Defenisi Peranan	15
2.1.2 Fungsi BPD	18
2.1.3 Kedudukan BPD Secara Struktural Menurut Undang-Undang	19
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	21
2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	21
2.2.2 Tugas Badan Permusyawaratan Desa	24
2.2.3 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	26
2.3 Pembentukan Peraturan Desa	27
2.3.1 Peraturan	27
2.3.2 Desa	29
2.3.3 Peraturan Desa	32
BAB III PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KETAREN, KECAMATAN KABANJAHE, KABUPATEN KARO	35

3.1 Sejarah Singkat Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten	35
3.1.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten	36
3.2 Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo	39
3.2.1 Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo	39
3.3.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo	48
BAB IV KENDALA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KETAREN, KECAMATAN KABANJAHE, KABUPATEN KARO	56
4.1 Kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo	56
4.2 Solusi/Upaya Untuk Mengatasi Kendala BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Primalitna Tarigan
NPM : 1913010013
Program Studi : Hukum UQB
Fakultas : Sosial Dan Hukum UQB

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul "Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo". Merupakan hasil karya penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas Skripsi ini. Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Berastagi, Juli 2023
Yang menyatakan,


Primalitna Tarigan
NPM : 1913010013